



PEMERINTAH KABUPATEN BA NYUWANGI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 71 Telp. (0333) 415567 Fax. (0333) 415567

<http://www.banyuwangikab.go.id> email: bpbd@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI-68425

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 10 /KEP/429.205/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2011 Seri D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Standar Pelayanan pada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi meliputi ruang lingkup pelayanan :
- (1) Layanan Informasi Publik;
 - (2) Layanan Pengaduan;
 - (3) Layanan Teknis Prabencana;
 - (4) Layanan Teknis Tanggap Darurat Bencana;
 - (5) Layanan Teknis Pasca Bencana.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banyuwangi



Ir. DANANG HARTANTO, S.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197412042002121007

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara Pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku


B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : BPBD Kabupaten Banyuwangi

Jenis Pelayanan : **Layanan Informasi Publik**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1) Warga Negara Indonesia.2) Mengisi formulir permintaan Informasi Publik.3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotokopi KTP/identitas lain.4) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang di gunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

<p>2.</p>	<p>Sistem, mekanisme, dan prosedur</p>	 <pre> graph TD A([1. Pemohon mengajukan permintaan informasi publik]) --> B[2. Pemohon menyebutkan identitas] B --> C{3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon} C -- Ditolak --> A C -- Diproses --> D([4. Petugas memberikan data informasi]) D --> A </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi. 2. Pemohon melengkapi persyaratan. 3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan. b. Permohonan ditolak. 4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon. <p>Media Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Call center 24 jam : 112 2. SP4N LAPOR Layanan pengaduan 1708 (SMS) 3. Sms : 082 131 545 555 4. WA pelaporan bencana : 0811 343 9800 5. Melalui Website atau email; Dapat memperoleh informasi publik yang tersedia pada website www.banyuwangikab.go.id atau melalui email dengan alamat: bpbd@banyuwangikab.go.id 6. Melalui Telpon/Fax: (0333) 415567 7. Instagram www.instagram.com/bpbdzwi 8. Secara langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 71 Penganjuran Banyuwangi.
-----------	--	--


3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik di lakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terima dokumen permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.
4.	Biaya/tarif	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan pengadaan dengan fotokopi sendiri di lingkungan sekitar gedung BPBD Kabupaten Banyuwangi, atau menyediakan CD/DVD kosong atau <i>flashdisk</i> untuk perekaman data dan informasi. Biaya pengiriman materi data dan informasi melalui jasa pos ditanggung oleh pemohon.
5.	Produk pelayanan	Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPBD Kabupaten Banyuwangi adalah data dan informasi terkait ketugasan Instansi sebagaimana tercantum dalam daftar informasi publik.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung; b. Call center 112; c. Sms : 082 131 545 555; d. WA pelaporan bencana : 0811 343 9800; e. Email: bpbd@banyuwangikab.go.id; f. Telepon: (0333) 415567.

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan Internet; Meja; Kursi; Telepon; Formulir Permohonan Permintaan Informasi; Formulir Tanda Bukti Penerimaan Informasi; Formulir Tanda Bukti Penyerahan Informasi dan Daftar Informasi Publik
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan informasi publik memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelola Layanan Informasi Publik
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP PPID Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan pelayanan	BPBD Kabupaten Banyuwangi menjamin kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	BPBD Kabupaten Banyuwangi menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP PPID Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
9.	Aksesibilitas	Kemudahan akses informasi melalui tatap muka maupun media elektronik berbasis teknologi informasi
10.	Waktu Pelayanan	Administrasi perkantoran sesuai SOP jam kerja pelayanan PPID Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

2. Satuan Kerja : BPBD Kabupaten Banyuwangi Jenis Pelayanan
 Jenis Pelayanan : **Layanan Pengaduan**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pengaduan kepada BPBD Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemohon melengkapi persyaratan, menulis pengaduannya. 3. Petugas menyelesaikan pengaduan. 4. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan pelayanan publik secara resmi.


		<p>Media Informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Call center 24 jam : 112 2. SP4N LAPOR Layanan pengaduan 1708 (SMS) 3. Sms : 082 131 545 555 4. WA pelaporan bencana : 0811 343 9800 5. Melalui Website atau email; Dapat memperoleh informasi publik yang tersedia pada website www.banyuwangikab.go.id atau melalui email dengan alamat: bpbd@banyuwangikab.go.id 6. Melalui Telpon/Fax: (0333) 415567 7. Instagram www.instagram.com/bpbdbwi 8. Secara langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 71 Penganjuran Banyuwangi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian penyelesaian pengaduan dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya permintaan petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi. Dan petugas pengaduandapatmemperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun <i>website</i>.
4.	Biaya/tarif	Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya.
5.	Produk pelayanan	Tanggapan Pengaduan Pelayanan Publik.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung; b. Call center 112 c. Sms : 082 131 545 555 d. WA pelaporan bencana : 0811 343 9800 e. Email: bpbd@banyuwangikab.go.id f. Telepon: (0333) 415567

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menpan RB RI No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;2. Peraturan Menpan RB RI No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan pengaduan publik, disediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, Meja; Kursi; Telepon; Faksimili.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pengaduan memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelola Pengaduan.
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5.	Jumlah pelaksana	1 orang.
6.	Jaminan pelayanan	BPBD Kabupaten Banyuwangi menjamin kerahasaan data pemohon.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	BPBD Kabupaten Banyuwangi menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP Pengaduan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
9.	Aksesibilitas	Kemudahan akses informasi melalui tatap muka maupun media elektronik berbasis teknologi informasi.
10.	Waktu Pelayanan	Administrasi perkantoran sesuai SOP jam kerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

3. Satuan Kerja : BPBD Kabupaten Banyuwangi Jenis Pelayanan
 Jenis Pelayanan : **Layanan Teknis Prabencana**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Warga Negara Indonesia. 2. Mengisi formulir permintaan pelayanan dilampiri surat resmi. 3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotokopi KTP/identitas lain. 4. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi yang diperoleh dengan mencantumkan sumber, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A([1. Pemohon mengajukan permintaan pelayanan]) --> B[2. Pemohon menyebutkan identitas] B --> C{3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon dan memberikan bukti} C -- Ditolak --> A C -- Diproses --> D([4. Petugas memberikan layanan yang diminta]) </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permintaan pelayanan dengan hadir ke Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemohon melengkapi persyaratan. 3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan. b. Permohonan ditolak 4. Petugas memberikan layanan yang dibutuhkan pemohon.

		<p>Media Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Call center 24 jam : 112 2. SP4N LAPOR Layanan pengaduan 1708 (SMS) 3. Sms : 082 131 545 555 4. WA pelaporan bencana : 0811 343 9800 5. Melalui Website atau email; Dapat memperoleh informasi publik yang tersedia pada website www.banyuwangikab.go.id atau melalui email dengan alamat: bpbd@banyuwangikab.go.id 6. Melalui Telpon/Fax: (0333) 415567 7. Instagram www.instagram.com/bpbdawi 8. Secara langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 71 Penganjuran Banyuwangi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan pelayanan dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya permintaan, petugas akan menyampaikan tanggapan secara resmi. BPBD dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 3. Penyampaian pelayanan kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.
4.	Biaya/tarif	<p>Penyediaan layanan teknis prabencana dilakukan secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan atau perekaman materi, pemohon dapat melakukan pengadaan dengan fotokopi sendiri di lingkungan sekitar gedung BPBD Kabupaten Banyuwangi, atau menyediakan CD/DVD kosong atau <i>flashdisk</i> untuk perekaman data dan informasi. Biaya pengiriman materi data dan informasi melalui jasa pos ditanggung oleh pemohon.</p>
5.	Produk pelayanan	<p>Produk layanan teknis prabencana yang tersedia di BPBD Kabupaten Banyuwangi, antara lain berupa materi data dan informasi kebijakan dan teknis prabencana, penyediaan narasumber konsultasi, sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung; b. Call center 112 c. Sms : 082 131 545 555 d. WA pelaporan bencana : 0811 343 9800 e. Email: bpbd@banyuwangikab.go.id f. Telepon: (0333) 415567

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Peanggunan Bencana;2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan teknis prabencana, disediakan ruang layanan berupa ruang yang dilengkapi fasilitas Meja; Kursi; Telepon; Formulir Permohonan layanan; Formulir Tanda Bukti Penerimaan Layanan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan teknis prabencana memiliki kompetensi sesuai Standarisasi pengelola layanan teknis prabencana.
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5.	Jumlah pelaksana	1 orang.
6.	Jaminan pelayanan	BPBD Kabupaten Banyuwangi menjamin kerahasaan data pemohon.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	BPBD Kabupaten Banyuwangi menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
9.	Aksesibilitas	Kemudahan akses informasi melalui tatap muka maupun media elektronik berbasis teknologi informasi.
10.	Waktu Pelayanan	Administrasi perkantoran sesuai SOP jam kerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

4. Satuan Kerja : BPBD Kabupaten Banyuwangi Jenis Pelayanan
 Jenis Pelayanan : **Layanan Teknis Tanggap Darurat Bencana**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Warga Negara Indonesia. 2. Mengisi formulir permintaan pelayanan dilampiri surat resmi. 3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotokopi KTP/identitas lain. 4. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi yang diperoleh dengan mencantumkan sumber, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([1. Pemohon mengajukan permintaan pelayanan]) --> B[2. Pemohon menyebutkan identitas] B --> C{3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon dan memberikan bukti} C -- Ditolak --> A C -- Diproses --> D([4. Petugas memberikan layanan yang diminta]) </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permintaan pelayanan ke BPBD Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemohon melengkapi persyaratan. 3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan. b. Permohonan ditolak 4. Petugas memberikan layanan yang dibutuhkan pemohon.

		<p>Media Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Call center 24 jam : 112 2. SP4N LAPOR Layanan pengaduan 1708 (SMS) 3. Sms : 082 131 545 555 4. WA pelaporan bencana : 0811 343 9800 5. Melalui Website atau email; Dapat memperoleh informasi publik yang tersedia pada website www.banyuwangikab.go.id atau melalui email dengan alamat: bpbd@banyuwangikab.go.id 6. Melalui Telpon/Fax: (0333) 415567 7. Instagram www.instagram.com/bpbdbwi 8. Secara langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 71 Penganjuran Banyuwangi
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan pelayanan dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya permintaan, petugas akan menyampaikan tanggapan secara resmi. BPBD dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; kecuali pelayanan kedaruratan bencana sekitar 16 menit; 3. Penyampaian pelayanan kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.
4.	Biaya/tarif	<p>Penyediaan layanan teknis tanggap darurat bencana dilakukan secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan atau perekaman materi, pemohon dapat melakukan pengadaan dengan fotokopi sendiri di lingkungan sekitar gedung BPBD Kabupaten Banyuwangi, atau menyediakan CD/DVD kosong atau <i>flashdisk</i> untuk perekaman data dan informasi. Biaya pengiriman materi data dan informasi melalui jasa pos ditanggung oleh pemohon.</p>
5.	Produk pelayanan	<p>Produk layanan teknis tanggap darurat bencana yang tersedia antara lain: data dan informasi kebijakan dan teknis tanggap darurat bencana, penyediaan narasumber konsultasi, sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat serta Produk Pelayanan Teknis Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan Tim Reaksi Cepat (TRC)</p>


6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Datang langsung; b. Call center 112; c. Sms : 082 131 545 555; d. WA pelaporan bencana : 0811 343 9800; e. Email: bpbd@banyuwangikab.go.id ; f. Telepon: (0333) 415567.
----	--	---

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan teknis tanggap darurat bencana, disediakan ruang layanan berupa ruang yang dilengkapi fasilitas Meja; Kursi; Telepon; Formulir Permohonan layanan; Formulir Tanda Bukti Penerimaan Layanan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan teknis tanggap darurat bencana memiliki kompetensi sesuai Standarisasi pengelola layanan teknis tanggap darurat bencana.
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5.	Jumlah pelaksana	56 orang
6.	Jaminan pelayanan	BPBD Kabupaten Banyuwangi menjamin kerahasiaan data pemohon.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	BPBD Kabupaten Banyuwangi menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
9.	Aksesibilitas	Kemudahan akses informasi melalui tatap muka maupun media elektronik berbasis teknologi informasi.
10.	Waktu Pelayanan	Administrasi perkantoran sesuai SOP jam kerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; pelayanan kedaruratan bencana sekitar 24 jam.

5. Satuan Kerja : BPBD Kabupaten Banyuwangi
 Jenis Pelayanan : **Layanan Teknis Pasca Bencana**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Warga Negara Indonesia. 2) Mengisi formulir permintaan pelayanan dilampiri surat resmi. 3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotokopi KTP/identitas lain. 4) Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi yang diperoleh dengan mencantumkan sumber, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A([1. Pemohon mengajukan permintaan pelayanan]) --> B[2. Pemohon menyebutkan identitas] B --> C{3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon dan memberikan bukti} C -- Ditolak --> A C -- Diproses --> D([4. Petugas memberikan layanan yang diminta]) </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permintaan pelayanan dengan hadir ke Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyuwangi Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan. b. Permohonan ditolak 2. Petugas memberikan layanan yang dibutuhkan pemohon.

		<p>Media Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Call center 24 jam : 112 2. SP4N LAPOR Layanan pengaduan 1708 (SMS) 3. Sms : 082 131 545 555 4. WA pelaporan bencana : 0811 343 9800 5. Melalui Website atau email; Dapat memperoleh informasi publik yang tersedia pada website www.banyuwangikab.go.id atau melalui email dengan alamat: bpbd@banyuwangikab.go.id 6. Melalui Telpon/Fax: (0333) 415567 7. Instagram www.instagram.com/bpbdzwi 8. Secara langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 71 Penganjuran Banyuwangi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan pelayanan dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya permintaan, petugas akan menyampaikan tanggapan secara resmi. BPBD dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 3. Penyampaian pelayanan kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.
4.	Biaya/tarif	<p>Penyediaan layanan teknis pasca bencana dilakukan secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan atau perekaman materi, pemohon dapat melakukan pengadaan dengan fotokopi sendiri di lingkungan sekitar gedung BPBD Kabupaten Banyuwangi I, atau menyediakan CD/DVD kosong atau <i>flashdisk</i> untuk perekaman data dan informasi. Biaya pengiriman materi data dan informasi melalui jasa pos ditanggung oleh pemohon.</p>
5.	Produk pelayanan	<p>Produk layanan teknis pasca bencana yang tersedia di BPBD Kabupaten Banyuwangi, antara lain berupa materi data dan informasi kebijakan dan teknis pasca bencana, penyediaan narasumber konsultasi, sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung; b. Call center 112 c. Sms : 082 131 545 555 d. WA pelaporan bencana : 0811 343 9800 e. Email: bpbd@banyuwangikab.go.id f. Telepon: (0333) 415567

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan teknis pasca bencana, disediakan ruang layanan berupa ruang yang dilengkapi fasilitas Meja; Kursi; Telepon; Formulir Permohonan layanan; Formulir Tanda Bukti Penerimaan Layanan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan teknis pasca bencana memiliki kompetensi sesuai Standarisasi pengelola layanan teknis pasca bencana.
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5.	Jumlah pelaksana	8 orang
6.	Jaminan pelayanan	BPBD Kabupaten Banyuwangi menjamin kerahasaan data pemohon.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	BPBD Kabupaten Banyuwangi menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
9.	Aksesibilitas	Kemudahan akses informasi melalui tatap muka maupun media elektronik berbasis teknologi informasi.
10.	Waktu Pelayanan	Administrasi perkantoran sesuai SOP jam kerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 2 Januari 2026

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banyuwangi


Ir. DANANG HARTANTO, S.T

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 197412042002121007